

ANALISIS KONSTITUSI DI INDONESIA

Malista Sint Oida Bani¹, Ananda Aisyah Rachmawati², Novela Serly Aulia³,
Fitri Hidayah⁴, Ari Metalin Ika Puspita⁵

Universitas Negeri Surabaya

Email1 ; malista.22032@mhs.unesa.ac.id, ananda.22083@mhs.unesa.ac.id,
novela.22053@mhs.unesa.ac.id, fitri.22073@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The constitution plays an important role in a country. The presence of a constitution in a country contains common goals that a country wants to achieve explicitly or can be implied in the articles. The constitution in a narrow sense is a legal document that contains legal norms to limit state power. Meanwhile, a constitution in a broad sense is not only a legal document, but also a non-legal one. The highest legal constitution of a country that regulates the exercise of state power and as a guarantee of the rights of citizens which contains the main provisions, namely, state organization, human rights and obligations, procedures for amending the constitution, a constitution that can also be understood as part of a social contract that contains the rules of the game in the nation and state. The constitution has a variety of functions that are very important in the system of government of a country, namely in regulating government power, regulating the relationship between the government and the people, determining the limits of power, regulating the process of change, providing moral change, regulating regional autonomy and international relations. That is why the constitution is not just a legal document, but the foundation for a just, democratic and rule of law-based nation and state.

Keywords : Constitution, fundamental law, country

Abstrak : Konstitusi memegang peranan penting dalam sebuah negara. Hadirnya konstitusi dalam sebuah negara memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal. Konstitusi dalam arti sempit merupakan legal document yang mengandung norma-norma hukum untuk membatasi kekuasaan negara. Sedangkan, konstitsi dalam arti luas bukan hanya sebagai dokumen hukum, melainkan juga nonhukum. Konstitusi hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara yang memuat ketentuan pokok yakni, organisasi negara, hak-hak

sasi manusia dan kewajibannya, prosedur mengubah konstitusi, konstitusi yang juga dapat dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara, yakni dalam mengatur kekuasaan pemerintahan, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat, menentukan Batasan-batasan kekuasaan, mengatur proses perubahan, memberikan perubahan moral, mengatur otonomi daerah dan hubungan internasional. Itulah mengapa konstitusi bukan sekedar dokumen hukum, namun fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis dan berdasarkan aturan hukum.

Kata Kunci : Konstitusi, Hukum Dasar, Negara

PENDAHULUAN

Setiap negara yang ada di dunia ini selalu menganut dan mengatur sistem pemerintahannya. Karena setiap negara selalu mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi, maka sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara dapat kita temukan dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya (Christiant, 2009). Termasuk negara kita Indonesia, dasar hukum yang ada di Indonesia sering kita sebut dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Dimana isi dari dasar hukum tersebut memuat semua perintah dan larangan yang ada di Indonesia. Konstitusi adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks hukum dan pemerintahan suatu negara. Konstitusi menentukan kerangka kerja dasar yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan publik (Yuliandri, 2018). Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemahaman yang kuat tentang konstitusi sangat penting karena konstitusi membentuk landasan hukum dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat dan pemerintahan.

Dalam konteks kesejarahan di Indonesia, keberadaan konstitusi (Hukum Dasar) dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), artinya bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Tugas pemerintah adalah untuk memimpin adanya suatu negara tersebut dengan didasari oleh konstitusi, dimana isi dalam konstitusi tersebut juga harus memuat poin-poin yang menguntungkan dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Konstitusi menjadi pedoman yang mengatur tata cara dan proses dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk kepentingan rakyat. Konstitusi juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang (Sukriono, 2016). Dengan adanya batasan ini, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu konstitusi melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa pemerintah tidak melanggarnya. Hal ini penting untuk menjaga kebebasan dan keadilan dalam suatu negara. Konstitusi juga merupakan identitas suatu negara karena mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut. Pemahaman konstitusi membantu memperkuat kesatuan dan kebanggaan nasional (Bactiar, 2016).

Konstitusi memiliki supremasi sebagai sumber hukum tertinggi, yang berarti kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi, yang berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Alex, 2021). Konstitusi berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti

luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, konstitusi dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah, serta memastikan adanya keadilan sosial dan ekonomi. Tujuan konstitusi sendiri adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama (Salia, 2017). Dari banyak nya fungsi konstitusi membuat pengertian bahwa betapa pentingnya mempelajari konstitusi pada suatu negara.

METODE

Dalam penelitian ini akan menggali mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian yang berisi tentang pengertian dari konstitusi, penyelenggaraan konstitusi di Indonesia, peran konstitusi dalam masyarakat dan dinamika perubahan konstitusi (Santoso, 2013). Oleh karena itu penulis menyebut penelitian ini dengan penelitian hukum, karena konstitusi merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu hukum di Indonesia yang perlu kita semua ketahui. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana sumber datanya didapat melalui beberapa hal berikut:

1. Kajian research ilmiah menyangkut nilai-nilai pada konstitusi di Indonesia.
2. Membuat daftar pertanyaan mengenai konstitusi yang akan diajukan kepada narasumber kita sesuai dengan bidangnya.
3. Penelitian yang diperkuat dengan argumen narasumber, dimana narasumber adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UPNV Jatim.

HASIL

Konstitusi sebagai landasan bertindak dari pemerintah, pembuatannya memang harus didasarkan pada latar belakang masyarakat sebuah negara dan dikaitkan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai negara tersebut. Secara etimologis, istilah "konstitusi" dalam bahasa Indonesia memiliki padanan dengan kata "constitution" dalam bahasa Inggris, "constitutie" dalam bahasa Belanda, "constitutionel" dalam bahasa Perancis, "verfassung" dalam bahasa Jerman, "constitutio" dalam bahasa Latin, dan "fundamental law" di Amerika Serikat. Istilah "konstitusi" juga memiliki makna sebagai "pembentukan", yang berasal dari kata kerja "constituer" dalam bahasa Perancis yang berarti "membentuk". Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari kata Belanda "grondwet". Dalam literatur Belanda, selain "grondwet" juga digunakan istilah "constitutie". Kedua istilah ini memiliki arti yang serupa (Taqiuddin, 2021). Dalam bahasa Indonesia, terdapat istilah lain yang dikenal sebagai "hukum dasar". Dalam perkembangannya, konstitusi memiliki dua pengertian, yakni konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Pengertian konstitusi dalam arti luas pertama kali dijelaskan oleh Bollingbroke, yang menyatakan bahwa "by constitution, we mean, whener we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principle of reasons... that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed" (Wheare., 1996). Pengertian konstitusi dalam arti sempit dapat dilihat dari pendapat James Bryce yang menyatakan " .. a frame of political society, organized through and by law, that is to say on in which law has established permanet institution with recognized functions and definite rights". C.F Strong melengkapi pendapat tersebut dengan menyatakan "constitution is a collection of principles according to which the

power of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted (Strong., 1966).

Secara singkat, konstitusi adalah dokumen hukum resmi yang memiliki posisi istimewa, bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Keistimewaan konstitusi terletak pada karakter mulianya yang mencakup kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar organisasi dan kekuasaan negara, serta usaha untuk membatasi kekuasaan negara. Hal ini pula yang membuatnya disebut sebagai hukum dasar (fundamental law) dan hukum tertinggi (the higher law), karena setara dengan akta kelahiran negara baru. Di dalam konstitusi mencakup pandangan hidup dan semangat bangsa yang merumuskannya. Karena itulah, sebagai dokumen hukum sangat istimewa, konstitusi menjadi sumber hukum utama, sehingga tak ada aturan hukum lain yang dapat bertentangan dengan konstitusi. (Blaustein, 1991).

Konstitusi menjadi pijakan bagi pemerintahan, dan pembuatannya harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap latar belakang masyarakat suatu negara serta terkait dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Oleh karena itu, landasan filosofis dari konstitusi haruslah jelas dan sejalan dengan keinginan pemerintah, yang pada dasarnya adalah refleksi dari aspirasi rakyat. Proses ini mencerminkan keinginan yang akan diwujudkan, dan kemudian harus diikuti oleh serangkaian tahapan usaha untuk mencapainya. Dengan begitu, konstitusi akan menjadi instrumen yang memandu pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. (Wahyudiono & Husna, 2020).

Dengan bergulirnya era reformasi yang mengarah pada terwujudnya konsep negara demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, keadilan semakin menjadi tujuan yang ingin segera diwujudkan, mengingat lembaga perwakilan rakyat tidak semuanya menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu konstitusi disepakati sebagai satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sehingga kaidah-kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis dan berkepastian hukum (Syahrizal, 2006).

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Konstitusi di Indonesia

Secara etimologis, istilah “konstitusi” dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata “constitution” dalam bahasa Inggris, “constitutie” dalam bahasa Belanda, “constitutionel” dalam bahasa Perancis, “verfassung” dalam bahasa Jerman, “constitutio” dalam bahasa Latin, dan “fundamental law” di Amerika Serikat. Konstitusi dalam arti luas menurut Bollingbroke, ialah “by constitution, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principle of reasons... that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed” (Wheare., 1996). Secara singkat, konstitusi merupakan dokumen hukum resmi yang memiliki posisi istimewa, yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memiliki keistimewaan yang terletak pada karakter mulianya yang mencakup kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar organisasi dan kekuasaan negara, serta untuk membatasi kekuasaan negara. Karena itulah konstitusi disebut fundamental law dan the higher law yang menjadi pandangan hidup dan semangat bangsa yang merumuskannya. Karena

itu, sebagai dokumen hukum yang sangat istimewa, konstitusi menjadi sumber hukum utama, sehingga tidak ada aturan hukum lain yang dapat bertentangan dengan konstitusi (Blaustein, 1991).

Konfigurasi politik akan berpengaruh pada perkembangan ketatanegaraan suatu negara. Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode yang tentu saja mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia di mulai dengan masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan ini mengubah bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (Federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian menadakan ikatan kerja sama secara efektif atau dalam kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian. Ternyata konstitusi RIS berjalan dalam jangka waktu singkat, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUD 1950). Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan yang bersusun Tunggal yang artinya sudah tidak ada lagi negara bagian di dalamnya. Pada periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999, mulai diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Dengan berlakunya kembali konstitusi ini, merubah sistem ketatanegaraan. Sehingga Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan juga berubah dari parlementer ke presidensial.

Setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya, pada 10 Agustus 2022 – Sekarang ditetapkan masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Nuansa

demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 setelah mengalami berbagai perubahan. Hal ini nampak pada kedudukan lembaga negara yang sejajar, yaitu lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislative (MPR yang terdiri dari DPR dan DPD), lembaga Yudikatif (MA, MK, KY), dan lembaga auditif (BPK). Kedudukan lembaga tersebut mempunyai peranan lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Jaminan terhadap hak asasi manusia juga dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci pada masa ini sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin (Santoso, 2013). UUD 1945 dikatakan sudah memenuhi standar perumusan dasar hukum yang baik dikarenakan telah mencantumkan lembaga negara di dalamnya, kewenangan-kewenangannya, HAM, aparat negara, serta tujuan dan cita-cita bangsa. Konstitusi ini sangat layak dijadikan acuan dalam perumusan hukum serta dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun dalam perjalanannya, masih didapatkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum aparat negara yang mengakibatkan hurangnya kesetaraan hak dan perlakuan adil terhadap Masyarakat. Yang seolah-olah menunjukkan bahwa konstitusi mungkin tidak cukup menjaga prinsip kesetaraan di depan hukum, padahal sudah ada asas hukum equality before the law yaitu perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum, dan ini dapat menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat diperbaiki dengan melakukan perbaikan hukum yang mencakup penghapusan atau revisi ketentuan-ketentuan yang mendukung diskriminasi dan pengenalan ketentuan yang memperkuat prinsip kesetaraan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia juga hendaknya terus dijunjung dengan cara meningkatkan akses terhadap keadilan hukum bagi masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Peran Konstitusi Dalam Masyarakat

Secara umum Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk (Sulistyo & Samudra, 2020). Tanpa adanya konstitusi pada suatu negara, maka negara tersebut akan kehilangan arah tentang mengatur tata cara pemerintahan, hak-hak individu dan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Peran konstitusi dalam masyarakat disini sangat penting kita yakini adanya, sama halnya dengan isi yang tertera pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sesungguhnya hukum pada hakikatnya berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut Kebahagiaan (Yohanes Suahrdin, 2007). Hukum dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat jika mendatangkan kebahagiaan yang dapat dirasakan bersama. Yang paling sesuai pada kepentingan masyarakat adalah dimana hukum tersebut memberikan manfaat

pada masyarakat dengan cara memperbesar jumlah kebahagiaan yang diberikan dan dirasakan kepada seluruh masyarakat.

Perumusan konstitusi adalah menyangkut aspirasi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan data yang valid untuk dapat mengetahui aspirasi masyarakat untuk diikuti sertakan dalam proses perumusan konstitusi. Alasan mengapa konstitusi memerlukan aspirasi masyarakat adalah karena isi dalam konstitusi bertujuan untuk diberikan oleh rakyat, maka apa yang diberikan harus sesuai dengan apa yang masyarakat mau dan disesuaikan juga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan data yang valid tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survey agar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga dari data tersebut dapat kita jadikan bahan untuk merumuskan konstitusi yang tepat sasaran. Masyarakat memiliki hak untuk memilih konstitusi yang tidak merugikan mereka. UUD No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan ayat 1 sudah menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi secara lisan ataupun tertulis. Data yang valid dapat kita temukan dalam pelaksanaan rapat dinar umum, kunjungan kerja, sosialisasi, lokakarya dan seminar.

Konstitusi itu membatasi kewenangan pemerintah, dimana arti dalam kalimat tersebut adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenangnya dalam menjalankan kekuasaannya. Misal seperti konflik antar partai politik, maka yang berwenang untuk mengatasi konflik tersebut adalah berdasarkan konstitusi tanpa campur tangan dari pemerintah. Tujuan dari patokan hukum itu adalah agar seluruh warga negara merasakan keadilan. Peran masyarakat yang begitu penting dalam sebuah konstitusi karena konstitusi dibuat untuk masyarakat, yang menjalankan peraturan tersebut juga masyarakat. Jadi peran masyarakat

disini begitu penting untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tanpa adanya campur tangan masyarakat tidak akan mungkin bisa tepat sasaran dan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara. Konstitusi yang dirubah dengan adanya campur tangan masyarakat sama dengan konstitusi yang mencerminkan keberhasilan untuk diterima di seluruh kalangan masyarakat suatu negara. Konstitusi yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia adalah konstitusi dengan sifat kaku, karena lebih tegas dalam menjalankan peraturannya. Meskipun setiap sifat dalam konstitusi itu ada kekurangannya, namun konstitusi yang kaku ini akan lebih menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi kaku dalam perumusannya juga melibatkan referendum dari rakyat, parpol dan juga pemerintah. Jadi yang efektif dalam hal melindungi hak asasi manusia adalah pada sifat konstitusi yang kaku, dengan menggunakan sifatnya yang kaku, konstitusi cenderung lebih kuat, konsisten dan memberikan kepastian hukum serta memberikan stabilitas dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan konstitusi

Konstitusi adalah dasar hukum dari suatu negara, untuk itulah pembuatannya harus didasarkan pada latar belakang masyarakat sebuah negara dan dikaitkan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bangsa tersebut. Adakalanya keinginan Masyarakat untuk mengubah konstitusi tidak dapat dihindari. Keinginan ini dapat terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara sudah dirasa tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Namun, tidak semua aspirasi rakyat dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan hanya pokok-pokok yang bersifat fundamental. Sehingga perubahan konstitusi tidak berdasarkan pada satu golongan atau kalangan tertentu melainkan atas aspirasi seluruh masyarakat. Setiap negara memiliki konstitusi

yang berbeda, ada negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis seperti New Zeland dan Inggris dan ada negara yang memiliki konstitusi tertulis seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Swiss. Tidak hanya itu, beberapa negara juga memiliki konstitusi yang bersifat flexible atau kaku. Inilah yang mengakibatkan konstitusi dalam suatu negara sulit untuk diubah. Konstitusi yang tergolong fleksibel, perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan the ordinary legislative process seperti di New Zeland. Konstitusi yang bersifat kaku yaitu undang-undang yang sulit atau tidak bisa diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat Undang-Undang. Konstitusi yang dikenal kaku, prosedur perubahannya dapat dilakukan dengan (Kogoya, 2015) :

- a. Oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu.
- b. Oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum.
- c. Oleh utusan negara-negara ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengubah atau memodifikasi konstitusi yang kaku ialah kekuasaan sekarang yang sudah terbagi-bagi secara meluas, sehingga presiden tidak sekuat jaman dulu yang mengambil tindakan sepihak dengan menggunakan dalil “salus populi suprema lex” yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Proses amandemen yang sulit, karena perubahan konstitusi yang bersifat kaku (rigid) memerlukan syarat istimewa, misalnya perubahan dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Untuk mengubah konstitusi, seringkali memerlukan persetujuan atau konsensus yang luas dari berbagai pihak, termaksud partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Menyatukan pandangan yang beragam

tersebut akan menyebabkan hambatan dalam proses perubahan konstitusi. Pada akhirnya, yang menentukan perlu tidaknya Undang-Undang Dasar itu diubah adalah faktor konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa pada waktu tertentu. Betapapun kakunya suatu naskah Undang-Undang Dasar diubah, namun apabila konfigurasinya kekuatan politik yang berkuasa berpendapat dan menghendaki atau menentukan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus diubah, maka konstitusi itu tentu akan diubah. Sebaliknya walaupun Undang-Undang Dasar itu sangat mudah untuk diubah, tetapi jika kekuatan politik yang berkuasa itu berpendapat tidak perlu diubah atau tidak menghendaki adanya perubahan, tentu konstitusi itu tetap tidak akan mengalami perubahan.

Dengan bergulirnya era reformasi yang mengarah pada terwujudnya konsep negara demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Menjadikan keadilan semakin menjadi tujuan yang ingin segera diwujudkan mengingat lembaga perwujudan rakyat tidak semuanya menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi disepakati sebagai satu-satunya dasar untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sehingga kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis dan berkepastian hukum (Syahrizal, 2006). Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal

konstitusionalitasnya. Untuk menguji suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian dari padanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

KESIMPULAN

Konstitusi adalah dokumen hukum resmi yang berisi prinsip-prinsip dasar organisasi dan kekuasaan negara, serta bertujuan membatasi kekuasaan negara. Hal ini menjadikannya hukum dasar dan tertinggi, setara dengan akta kelahiran negara. Konstitusi merupakan satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku. Perkembangan konstitusi di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS), mengubah bentuk negara menjadi federal. RIS berlaku singkat dan digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUD 1950), kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999, UUD 1945 kembali diberlakukan dengan Dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal ini mengubah sistem ketatanegaraan, menjadikan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden, serta beralih dari sistem parlementer ke presidensial. Konstitusi berperan dalam mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan bersama dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Masyarakat juga berperan dalam proses perumusan konstitusi, karena aspirasi mereka diperlukan dalam

konstitusi yang akan kembali diberikan kepada rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk merumuskan konstitusi karena tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat tanpa merugikan mereka. Tantangan dalam mengubah konstitusi yang kaku adalah kekuasaan yang terbagi secara meluas, membuat presiden tidak sekuat dulu. Proses amandemen sulit karena memerlukan syarat istimewa seperti referendum rakyat. Mengubah konstitusi memerlukan persetujuan atau konsensus luas dari berbagai pihak termasuk partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penggabungan pandangan beragam ini menjadi hambatan dalam proses perubahan konstitusi. Akhirnya, keputusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar tergantung pada kekuatan politik yang dominan pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

Alex. (2021). Konstitusi.

Bactiar. (2016). Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 122.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.342>

Blaustein, A. P. (1991). *Barcelona Conference on the law of the World*.

Kogoya, W. (2015). *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*.
www.penerbitwidina.com

Salia, H. E. (2017). Peran CCRI Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 28–39.

Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 2(3), 118–126.

Strong., CF. (1966). *Modern Political Constitution*.

Sukriono, D. (2016). Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Develop a Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As an Effort To Enforce Constitution Law). *Legislasi Indonesia*, 13(3), 273–283.

Sulistyo, A. Q. P., & Samudra, K. P. (2020). Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 95–102.
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>

Syahrizal, A. (2006). *Peradilan Konstitusi, Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (P. Paramita, Ed.).

Taqiuddin, H. U. (2021). Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Econetica*, Vol. 3 No.(November), 38–54..

Yuliandri, P. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*.

Wahyudiono, T., & Husna, A. (2020). Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Politik Di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 5(2), 43–55.

Wheare, K. C. (2015). *Modern Constitutions*, 1996. *Constitutional Theory and the British Constitution after Devolution*, 9, 4-8

Yohanes Suahrdin. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 25, Issue 3, pp. 270–282)